



PUTUSAN

Nomor : 20 /Pid.B/2013/PN.ATB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

-----

I. Nama : **EDMUNDUS LOPES alias MUNDUS NAHAK alias MUNDUS** ;-----

Tempat

Lahir : Halilulik ;-----

-----

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 01 Juli 1974;-----

Tempat tinggal : Dusun Naresak KM 10 jurusan Kupang, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;

-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

-----

Agama : Katholik ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta /  
porter ;-----

Pendidikan : SD Kelas V (tidak  
tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan  
oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal : 28 Desember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2013 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal : 17 Januari 2013 s/d 25 Pebruari 2013 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal; 15 Pebruari 2013 s/d tanggal 06 maret 2013;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal ; 25 Pebruari 2013 s/d tanggal : 26 Maret 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal : 27 Maret 2013 s/d tanggal : 25 Mei 2013 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Setelah memperhatikan Surat keterangan kematian Nomor : RSU.066.3/445/09/1/2013 yang dibuat oleh dokter Suroso Spd dokter Umum pada Rumah Sakir Umum Daerah Atambua dengan kesimpulan akibat kematian keluar darah banyak dari luka tertanggal 28 Oktober 2012;---

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-148/ATAMB/10/2012 tetanggal 30 Oktober 2012 , yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa EDMUNDUS LOPEZ alias MUNDUS NAHAK alias MUNDUS bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 351 ayat (3) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan;-----

-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang terdapat bercak darah , dirampas untuk dimusnakan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) --

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perk.PDM-15/ATMB/02/2013 tertanggal 06 Pebruari 2013 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----

DAKWAAN :

-----

Bahwa Terdakwa **EDMUNDUS LOPEZ alias MUNDUS NAHAK alias MUNDUS**, pada hari Jumat tanggal 26 oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat dipinggir jalan raya depan kompleks pasar lama Halilulik Desa Naitimu Kecamatan Tesifeto Barat Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadulinya, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban PAULUS YOS BAUK yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut,-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban bersama dengan saksi Florentina Mutik alias Floren ( istri Korban) dan saksi Balthasar Asa pulang dari pesta di Sukabitetek melewati pasar lama Halilulik yang kebetulan pada saat itu sedang terjadi kebakaran di pasar tersebut sehingga korban berhenti dan memarkir sepeda motornya di jalan raya depan pasar Halilulik, lalu Korban Paulus Yos Bauk, saksi Balthasar Asa dan saksi Florentina Mutik turun dari sepeda motor kemudian korban berdiri bersama saksi untuk melihat kebakaran tersebut sedangkan saksi Florentina mutik berdiri dibelakang korban, sementara didepan mereka terdapat tangki air dan beberapa orang yang membantu mengangkat selang air untuk memadamkan api, kemudian datang Terdakwa, dengan memegang dua buah batu di tangannya berdiri disamping mobil tangki air lalu tiba-tiba Terdakwa melempar batu yang dipegangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban dan mengenai dahi korban bagian kiri sehingga korban terjatuh kebelakang dan kepala belakangnya terbentur aspal, selanjutnya Terdakwa melempar lagi batu yang dipegang oleh tangan yang satunya sebanyak 1 (satu) kali kearah korban namun tidak mengenai korban, kemudian karena banyak mengeluarkan darah korban dibawa ke Rumah Sakit oleh saksi Florentina Mutik, saksi Balthasa Asa dan beberapa orang Polisi yang berada ditempat kejadian . Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Paulus Yos Bauk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6  
putusan.mahkamahagung.go.id

memenderita luka robek dan pendarahan pada dahi bagian kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor : RSU.066.8/445/81/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012 atas nama pasien Paulus Yos Bauk yang ditandatangani oleh dr.Hendrik F Besin S.Pd. dengan hasil pemeriksaan menunjukkan : - Luka robek tidak beraturan pada dahi kiri, pendarahan banyak, muntah, ngorok. Kesimpulan akibat kekerasan benda tumpul, lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012 jam 09.00 Wita korban Paulus Yos Bauk meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian Nomor : RSU.066.3/445/09/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suroso, SpB;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (3) KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama : 1. **FLORENTINA MUTIK alias FLOREN**, 2. **BALTHASAR ASA alias SAR**, 3. **JULIUS MORUK alias LIUS**. 4. **DAMIANUS BABA MENGI alias MENGI**. 5. **ROBERTUS HERMANDO MAN alias OBET**. 6. **HIRONIMUS PAREIRA alias RONI**. Saksi Ahli dr **SUROSO, SpB**, yang di persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut: -----

**1. Saksi : FLORENTINA MUTIK alias FLOREN ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7  
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ;-----  
-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan adanya pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban Paulus Yos Bauk yang merupakan suami saksi ;-----  
-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di dipinggir jalan raya depan kompleks pasar lama Halilulik dese Naitimu Kecamatan Tasfeto barat Kabupaten Belu ;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama korban menghadiri pesta dan setelah pulang dari pesta saksi bersama korban pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor dan melihat ada kebakaran, korbanpun menghentikan sepeda motor dan diparkirkan kan dipinggir jalan dan masih sempat melihat masyarakat yang sedang berusaha memadamkan api, dan posisi korban dengan saksi pada waktu itu berdiri berdekatan, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang memegang dua buah batu yang dipegang ditangan kiri dan tangan kanan dan langsung melempar korban dibagian kepala tepatnya di dahi kiri sehingga korban terjatuh ke aspal, Terdakwa masih melempar yang kedua kalinya namun tidak kena ;-----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar korban dengan jarak kira-kira 2 (dua) meter dan Korban terjatuh kebelakang sehingga kepalanya terbentur keaspal;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan kondisi banyak mengeluarkan darah;-----
- Bahwa Korban meninggal dunia pada keesokan harinya setelah sempat dirawat dirumah saksit namun tidak tertolong lagi ;-----

## 2. **Saksi : BALTHASAR ASA alias SAR :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----  
-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di dipinggir jalan raya depan kompleks pasar lama Halilulik dese Naitimu Kecamatan Tasfeto barat Kabupaten Belu ;-----
- Bahwa awalnya korban bersama istrinya menghadiri pesta dan setelah pulang dari pesta korban bersama istrinya melewati tempat kebakaran sehingga berhenti melihat kebakaran tersebut dan memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan masih sempat melihat masyarakat yang sedang berusaha memadamkan api, dan posisi saksi dengan korban pada waktu itu berdiri berdekatan, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang memegang dua buah batu yang dipegang ditangan kiri dan tangan kanan dan langsung melempar korban dibagian kepala tepatnya di dahi kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban terjatuh ke aspal, Terdakwa masih melempar yang kedua kalinya namun tidak kena ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban terjatuh kebelakang dan kepalanya terbentur keaspal ;-----

- Bahwa pada waktu itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan kondisi banyak mengeluarkan darah;-----

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama korban sama-sama berdiri untuk melihat kejadian kebakaran tersebut, namun saksi Vloentina yaitu istri korban berdiri tepatnya dibelakang Terdakwa ;-----

- Bahwa Korban meninggal dunia pada keesokan harinya setelah sempat dirawat di rumah saksit namun tidak tertolong lagi ;-----

### 3. Saksi ROBERTUS HERMANDO MAN alias

#### OBET ;-----

- Bahwa kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di dipinggir jalan raya depan kompleks pasar lama Halilulik dese Naitimu Kecamatan Tasfeto barat Kabupaten Belu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu saksi sedang membantu mengangkat selang untuk memadamkan api, karena waktu itu ada kebakaran toko;-----
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung, hanya saksi melihat waktu orang-orang sudah berkerumun sehingga saksi mendekat ternyata saksi melihat korban yang sudah terjatuh ketanah dengan banyak mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat Terdakwa memegang batu namun saksi tidak mengetahui batu tersebut untuk apa ;-----

4. **Saksi HIRONIMUS PARERA alias RONI** ;

- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di dipinggir jalan raya depan kompleks pasar lama Halilulik dese Naitimu Kecamatan Tasfeto barat Kabupaten Belu ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang membantu mengangkat selang untuk memadamkan api, karena waktu itu ada kebakaran toko;-----
- Bahwa kejadian tersebut saksi tidak melihat langsung, hanya saksi melihat waktu orang-orang sudah berkerumun sehingga saksi mendekat ternyata saksi melihat korban yang sudah terjatuh



ketanah dengan banyak mengeluarkan darah ;-----

• Bahwa pada waktu itu saksi sempat melihat Terdakwa memegang batu namun saksi tidak mengetahui batu tersebut untuk apa ;-----

• Bahwa saksi sempat menegor Terdakwa dengan berkata “ untuk apa kau memegang batu mau melempar siapa ? namun Terdakwa tidak menjawabnya ;-----

• Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena saksi sibuk memadamkan api ;-----

5. **Saksi Ahli dr SUROSO,SP.B ;-----**

• Bahwa saksi ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;-----

• Bahwa saksi ahli pernah memeriksa korban atas nama Pulus Yos Bauk pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 ;-----

• Bahwa luka yang dialami oleh korban hanya robek pada dahi kiri dengan ukuran 10x5 cm dan banyak mengeluarkan darah dan mengorok ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi ahli sempat mencarikan darah namun tidak sempat, korban sudah meninggal dunia pada keesokan harinya 27 Oktober 2012 ;-----
- Bahwa saksi ahli menerangkan akibat kematian korban tersebut karena pendarahan yang banyak pada luka di dahi sebelah kiri korban sehingga akan terjadi kekurangan darah yang mengakibatkan organ-organ tubuh kekurangan darah dan oksigen;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa yang melakukan pelemparan terhadap korban ;----- membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

**Terdakwa : EDMUNDUS LOPEZ alias MUNDUS NAHAK alias MUNDUS ;-----**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan yaitu adanya masalah pelemparan ;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan terhadap korban;-----



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa melihat ada kebakaran toko sehingga Terdakwa turut juga membantu dengan cara mengambil akua gelas/botol dan melemparkan kearah api ;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak memegang batu seperti yang diterangkan para saksi;--
- Bahwa Terdakwa sempat tidak kerja dan bersembunyi di kampung karena merasa takut berhubung ada anggota Bromob yang mengajak berkelahi sama Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja setiap hari sebagai porter diterminal dan selama beberapa bulan Terdakwa tidak bekerja karena dicari-cari anggota brimob, hingga Terdakwa tertangkap ;-----
- Bahwa Terdakwa dipersidangan meminta kepada Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghadirkannya;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa pada tahun 1997 dan tahun 2006, pernah melakukan penganiayaan dan telah diputus Pengadilan Negeri Atambua ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi,dan keterangan Terdakwa turut juga dilampirkan Visum Et Repertum yang dibuat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter Hendrik F. Besin Nomor :  
RSU.066.8/445/81/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012, dengan  
kesimpulan kematian korban diakibatkan karena benturan bendat  
tumpul sehingga mengeluarkan darah dan korban mengorok dan  
dipersidangan juga diajukan pula barang bukti berupa satu buah batu  
yang berukuran segenggaman tangan orang dewasa, dan telah  
dilakukan penyitaan sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat  
pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang  
bukti berupa 1 (satu) batu yang besarnya segenggaman tangan  
orang dewasa. dan barang bukti tersebut telah disita secara  
hukum sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian  
dalam perkara ini ;----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan  
keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat yaitu berupa  
Visum Et Repertum dan barang bukti berupa batu maka Majelis  
Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai  
berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012, ada  
kebakaran toko yang terletak di pinggir jalan raya depan  
kompleks pasar lama Halilulik Desa Naitimu Kecamatan Tasifeto  
Barat Kabupaten  
Belu ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu korban bersama istrinya pulang dari  
pesta sehingga melewati tempat kebakaran tersebut sehingga  
korban memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan  
korbanpun bersama istrinya turun dari sepeda motor, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat proses pemadaman api yang menhanguskan toko tersebut ;-----

- Bahwa benar saksi atas nama Florentina Mutik alias Floren dan Balthasar Asa alias Sar melihat Terdakwa sedang memegang batu dan melemparkan batu tersebut kepada korban dan mengenai kepala bagian dahi kiri ;-----

- Bahwa benar akibat lemparan tersebut korban terjatuh ke belakang;-----

- Bahwa benar oleh karena korban banyak mengeluarkan darah dari luka tersebut, korban di larikan ke Rumah sakit Umum Daerah Atambua;-----

- Bahwa benar pada keesokan hari Korban telah dinyakan dokter meninggal dunia ;-----

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu sehingga dapat dipidana;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;-----  
-----

1. Barang

siapa;-----  
-----

2. Melakukan

penganiayaan;-----  
-----

3. Mengakibatkan

mati ;-----  
-----

**Ad.1.**

**“Barang**

**siapa”**;-----  
-----

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : “Barang siapa” sebagaimana terjemahan istilah Belanda “HIJ” yang berarti seorang tertentu a person, manusia alami (natuurlijke person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi, bahwa benar terdakwa **ETMUNDUS LOPEZ alias MUNDUS NAHAK alias MUNDUS** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barang Siapa telah Terpenuhi ;-----

**Ad.2. “Melakukan penganiayaan”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit (pijn), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia - Bogor), sedangkan yang dimaksud unsur ‘sengaja’ ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan. Dalam doktrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi Florentina Mutik alias Floren, Balthasar Asa alias Sar, Robertus Hermando Man alias Obet, Hironimus Pareira alias Roni, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012, sekita pukul 22.00 Wiita Terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap korban atas nama Paulus Yos Bauk sebanyak dua kali lemparan yang pertama kena dibagian dahi kiri yang mengakibatkan korban terjatuh kebelakang, lalu lemparan lagi ke dua kali namun tidak kena;-----

-----  
Menimbang, bahwa akibat lemparan tersebut korban menderita dengan mengeluarkan banyak darah dari luka yang kena dibagian dahi kiri yang menyebabkan korban dilarikan kerumah saksi dan keesokan harinya korban dinyatakan dokter meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan unsur kedua Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;-----

**Ad.3. Mengakibatkan**

**Mati ;-----**

-----  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan korban meninggal dunia adalah dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012, sekita pukul 22.00 Wiita Terdakwa telah melakukan pelemparan terhadap korban atas nama Paulus Yos Bauk sebanyak dua kali lemparan yang pertama kena dibagian dahi kiri yang mengakibatkan korban terjatuh kebelakang, lalu lemparan lagi ke dua kali namun tidak kena;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan tersebut diatas telah didengar pula keterangan saksi ahli yaitu dokter yang memeriksa korban pada waktu di rumah saksi dan keesokan harinya korban meninggal dunia yang disebabkan karena mengeluarkan darah yang cukup banyak sehingga tidak dapat lagi tertolong dan korbanpun meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat kesalahan pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP j, masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka akan ditentukan status tahanannya sebagaimana dalam amar putusan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana dipandang perlu juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari terdakwa sebagai berikut:-

Hal-hal \_\_\_\_\_ yang

memberatkan :-----

-----

1. Perbuatan \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ meresahkan masyarakat;-----

2. Perbuatan \_\_\_\_\_ terdakwa \_\_\_\_\_ dilakuka \_\_\_\_\_ saat \_\_\_\_\_ minum-minuman keras;-----

3. Akibat perbuatan Terdakwa \_\_\_\_\_ anak-anaknya korban tidak mempunyai Bapak ;-----

4. Terdakwa \_\_\_\_\_ berbelit-belit \_\_\_\_\_ memberikan \_\_\_\_\_ keterangan, dan tidak mengakui perbuatannya;-----

5. Terdakwa \_\_\_\_\_ sudah \_\_\_\_\_ pernah dihukum;-----

Hal-hal \_\_\_\_\_ yang

meringankan :-----

-----

1. \_\_\_\_\_ Terdakwa \_\_\_\_\_ sopan dipersidangan ;-----

-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja namun mengandung tujuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal 351 ayat (3) KUHP dan KUHPA dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EDMUNDUS LOPEZ alias MUNDUS NAHAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan mamtinya orang lain ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu kali ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa yang terdapat bercak darah, di rampas untuk dimusnakan;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 26 April 2013** oleh kami **LEBA MAX NANDOKO ROHI S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **HIRAS SITANGGANG,SH.MM** dan **SARLOTA MARSELINA SUEK., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal **30 April 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIANUS POILEMA** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HENDRY SULISTIAWAN,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan terdakwa;-----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**HIRAS SITANGGANG,SH.MM**

**LEBA MAX NANDOKO ROHI**

**S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SARLOTA MARSELINA**  
**SUEK,SH**

**Panitera Pengganti,**

**MARIANUS POILEMA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)